



PENETAPAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Setelah membaca:

1. Laporan Diversi dari Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Nomor 9 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN Gns tanggal 28 April 2020 dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Dicky Pangestu Bin Nuryatin
Tempat lahir : Varia Agung
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 26 Juni 2005
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt.009 Rw.003 Kampung Varia Agung Kec.
Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua

2. Berita Acara Diversi Nomor 9/ Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Gns, tanggal 28 April 2020 ;
3. Kesepakatan Diversi tanggal 28 April 2020;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 28 April 2020 antara Anak dan korban telah dicapai Kesepakatan Diversi tanggal 28 April 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1: Bahwa Pihak Pertama adalah Pelaku Tindak Pidana Anak yang sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk:PDM-08/Epp.2/LT/04/2020 tanggal 22 April 2020 yang mengakibatkan kerugian bagi Pihak Kedua ;

Pasal 2: Bahwa Pihak Pertama setuju dan berkeinginan untuk melakukan perdamaian dengan Pihak Kedua yang sebagai korban atas perbuatannya ;

Pasal 3: Bahwa Pihak Kedua setuju berdamai dengan Pihak Pertama dan Orang Tua/ Wali Anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4 : Bahwa Pihak Kedua meminta atas kerugian yang dideritanya kepada Pihak Pertama/ Orang Tua/ Wali Anak Dicky Pangestu Bin Nuryatin untuk mengganti sepeda motor yang sudah diambil oleh anak Dicky Pangestu Bin Nuryatin.

Pasal 5 : Bahwa Pihak Pertama/ Orang Tua/ Wali Anak Dicky Pangestu Bin Nuryatin bersedia mengganti sepeda motor milik Korban sebagaimana yang dimintakan oleh Pihak Kedua segera setelah kesepakatan diversi ini dibuat;

Pasal 6 : Bahwa Pihak Pertama meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana pencurian maupun perbuatan lain yang bersifat pidana;

Pasal 7 : Bahwa Pihak Pertama/ Orang Tua/ Wali Anak Dicky Pangestu Bin Nuryatin sanggup untuk mendidik dan membimbing anaknya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya maupun perbuatan lain yang bersifat pidana;

Pasal 8 : Bahwa setelah kesepakatan diversi ini dibacakan maka Pihak Pertama/ Anak Dicky Pangestu Bin Nuryatin akan dikembalikan kepada orang tuanya;

Pasal 9 : Bahwa Pihak Pertama/ Orang Tua/ Wali Anak Dicky Pangestu Bin Nuryatin akan melaporkan secara berkala kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai perkembangan Anak tersebut selama 6 (enam) bulan ;

Pasal 10 : Bahwa Tenaga Kerja Sosial akan mendukung dan mengawasi Anak Dicky Pangestu Bin Nuryatin di lingkungan tempat tinggalnya serta mengajak anak tersebut untuk aktif dalam kegiatan yang ada di lingkungan tempat tinggalnya;

Pasal 11 : Bahwa apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan;

Pasal 12 : Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun;

^

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Diversi Hakim Fasilitator tanggal 28 April 2020, terhadap kesepakatan Diversi tanggal 28 April 2020 telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, telah dilaksanakan seluruhnya / sepenuhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon Hakim Anak Perihal Diversi;
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Hakim Anak untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan dalam perkara Anak No.9 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Gns setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya / sepenuhnya;
4. Memerintahkan Hakim Anak untuk membuat penetapan mengeluarkan anak dari tahanan dan mengembalikan anak kepada orang tuanya;
5. Memerintahkan Hakim Anak membuat penetapan terkait status barang bukti dalam perkara Anak Nomor 9 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Gns;
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim Anak, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak / Orang tua, Korban dan para Saksi.

Ditetapkan : Di Gunung Sugih

Pada Tanggal : 28 April 2020

Ketua Pengadilan Negeri
Gunung sugih

Syamsul Arief, S.H.M.H